



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

- Yth.: 1. Kepala Pengadilan Militer Utama;
2. Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi;
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
4. Para Kepala Pengadilan Militer;
5. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

**SURAT EDARAN
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERMINTAAN DAFTAR APLIKASI PADA SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Latar Belakang

Aplikasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung bisnis proses pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan satuan kerja di bawahnya.

Untuk memastikan efisiensi pengelolaan dan penggunaan aplikasi di seluruh unit kerja, maka perlu untuk memperbarui inventaris aplikasi yang ada.

2. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi yang digunakan di setiap unit kerja. Informasi ini akan membantu dalam manajemen inventaris aplikasi, pembaruan kebijakan keamanan, dan pengembangan strategi penggunaan aplikasi yang lebih efektif dan efisien.

3. Isi Edaran

Dalam rangka pembaruan inventaris aplikasi yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, disampaikan sebagai berikut :



Setiap satuan kerja agar menyusun daftar lengkap semua aplikasi yang sedang digunakan. Daftar tersebut harus mencakup informasi berikut:

- a) Nama aplikasi;
- b) Deskripsi singkat tentang fungsi aplikasi;
- c) Alamat akses aplikasi;
- d) Nama bagian pengguna yang bertanggung jawab atas aplikasi.

Daftar aplikasi dibuat dalam bentuk tabel excel dan diunggah ke *google form* dengan alamat: <https://s.djmt.id/daftaraplikasi>

4. Penutup

- a. Para Kepala/Ketua Pengadilan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkup masing-masing Satuan Kerja;
- b. Daftar aplikasi disusun dengan cermat dan disampaikan kepada kami sebelum tanggal 30 April 2024.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2024

